



STANDAR PENELITI

FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

KPM.FKIK-S.2.5.

Dokumen Internal
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Jl. H. M. Yasin Limpo No 36 Samata Gowa Sulawesi Selatan 92113 Indonesia
Telp: (+62-411) 841879 Fax: (+62-411) 8221400
Website: <http://fkik.uin-alauddin.ac.id>



STANDAR PENELITIAN


Doc. No.	Date	Revision	Sheet
KPM.FKIK-S.2.5.	Agustus 2017	0	2 of 5

STANDAR PENELITIAN

FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Arbianingsih, S.Kep, Ns, M.Kes	Ketua KPM FKIK	Ttd	
2. Pemeriksaan	Dr. Nurhidayah, S.Kep, Ns, M.Kes	Wakil Dekan I FKIK	Ttd	
3. Persetujuan	Gemy Nastity Handayani, S.Si,T, M.Si	Ketua Senat FKIK	Ttd	
4. Penetapan	Dr. dr. Armyn Nurdin, M.Sc	Dekan FKIK	Ttd	
5. Pengendalian	Prof. Dr. H.M. Galib, M, M.A	Ketua LPM	Ttd	

	STANDAR PENELITI			
	Doc. No.	Date	Revision	Sheet
	KPM.FKIK-S.2.5.	Agustus 2017	0	3 of 5


<p>1. Visi dan Misi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan</p>	<p>VISI: “Pusat Pencerahan Dan Transformasi Ilmu Kesehatan basis Peradaban Islam”</p> <p>MISI :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menciptakan atmosfir akademik yang kondusif bagi pengembangan kualitas keilmuan. 2. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang merefleksikan kemapanan integrasi antara nilai ajaran Islam dengan ilmu kesehatan. 3. Mewujudkan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan yang mandiri, berkarakter, bertatakelola baik, dan berdaya saing menuju fakultas riset dengan mengembangkan nilai spritual dan tradisi keilmuan.
<p>2. Rasional Standar Peneliti</p>	<p>Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, antara lain untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang merefleksikan kemapanan integrasi antara nilai ajaran Islam dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.</p> <p>Standar Peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian</p> <p>Standar peneliti Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan mengacu pada capaian penelitian dan upaya pencapaian VMTS UIN Alauddin Makassar.</p> <p>Agar peneliti sesuai dengan yang diamanahkan undang-undang dan mendukung VMTS, maka perlu ditetapkan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh peneliti, dosen, mahasiswa dan pimpinan program studi/fakultas.</p>
<p>3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar peneliti</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Fakultas 2. Unit Penelitian dan PkM 3. Pimpinan Program studi/Jurusan 4. Dosen 5. Tenaga Kependidikan 6. Mahasiswa 7. Peneliti



STANDAR PENELITI

	STANDAR PENELITI		
Doc. No.	Date	Revision	Sheet
KPM.FKIK-S.2.5.	Agustus 2017	0	4 of 5

<p>4. Defenisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian. 2. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan oleh dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan untuk menemukan dan atau mengembangkan serta menguji kebenaran suatu masalah atau pengetahuan guna mencari solusi atau pemecahan masalah. 3. Peneliti secara umum: peneliti adalah setiap orang dalam melakukan aktivitas menggunakan sistem tertentu dalam memperoleh pengetahuan atau individu yang melakukan sejumlah praktik-praktik secara tradisional yang dapat dikaitkan dengan kegiatan pendidikan, pemikiran, atau filosofis. Peneliti secara khusus, peneliti adalah seorang ahli pada satu bidang atau lebih dalam ilmu pengetahuan. 4. Sertifikat peneliti/penelitian ialah bukti yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang, termasuk bukti lain yang terkait penelitian.
<p>5. Pernyataan Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peneliti Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan harus memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian untuk dapat menentukan kewenangan melaksanakan penelitian 2. Peneliti Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan untuk dapat melaksanakan penelitian harus memiliki kemampuan yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik; dan hasil penelitian. 3. Peneliti Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan dalam penentuan kewenangan melaksanakan penelitian merujuk pada pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan. 4. Peneliti harus berdasarkan pada prinsip: ilmiah; b. manfaat; c. etika dan norma agama; d. kebebasan akademik; e. tanggung jawab; f. kejujuran; g. kebajikan; dan h. inovatif. 5. Peneliti dalam melaksanakan penelitian harus menerapkan prinsip Etik penelitian kesehatan.
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Peneliti.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membekali semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Upaya Pencapaian Visi dan Misi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan . 2. Melakukan sosialisasi kepada semua Pimpinan Fakultas, Program Studi, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa tentang Standar Peneliti Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

	STANDAR PENELITI			
	Doc. No.	Date	Revision	Sheet
	KPM.FKIK-S.2.5.	Agustus 2017	0	5 of 5

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap dokumen standar peneliti pada program studi lingkup Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. 4. Menyediakan pedoman penelitian di lingkup Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. 5. Selalu membandingkan hasil temuan penelitian sebelumnya.
7. Indikator Ketercapaian Standar Peneliti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peneliti menunjukkan kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian sesuai pedoman kewenangan melaksanakan penelitian ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan. 2. Peneliti dapat menunjukkan bukti kualifikasi akademik; dan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. 3. Peneliti dapat membuktikan sertifikat peneliti bagi dosen dan tenaga kependidikan, lulus mata kuliah metodologi penelitian kesehatan bagi mahasiswa dan memiliki NIDN/NUPN/NIDK/NIM
8. Dokumen Terkait/Dasar Hukum /Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang RI No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 2. Permenristek Dikti no 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar 4. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan 5. Permenag RI No. 55 Thn 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan 6. Renstra Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan 7. Roadmap Penelitian Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan